

**ASPEK HUKUM MENGENAI *BUY BACK* SAHAM BUMN
DI PASAR MODAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum



OLEH:

KGS. M. HAFID ZULFADLI

NIM : 02053100066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2009

S
346.032 607
Zul
d
e-09/345
2009

ASPEK HUKUM MENGENAI *BUY BACK* SAHAM BUMI

DI PASAR MODAL



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum



OLEH:

KGS. M. HAFID ZULFADLI

NIM : 02053100066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KGS. M. HAFID ZULFADLI
NIM : 02053100066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM MENGENAI *BUY BACK* SAHAM
BUMN DI PASAR MODAL

Inderalaya, 10 Agustus 2009

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 131 874 915

Pembimbing Pembantu



Vegitva R.P., S.H., S.Ant.

NIP. 132 317 462

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2009

Nama : Kgs. M. Hafid Zulfadli
NIM : 02053100066
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. ()
2. Sekretaris : Laurel Heydir, S.H., M.A. ()
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum. ()



Inderalaya, 19 Agustus 2009

Mengetahui,

Dekan,


Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 131 885 582

MOTTO :

"Pikirkan apa yang kau lakukan, bukan lakukan apa yang kau pikirkan."

"Dan ingatlah tatkala Tuhanmu menyatakan bahwa, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambahkan lebih banyak nikmat kepadamu'".

(Q. S. Ibrahim (14): 7)

Kupersembahkan kepada :

- *Yang terhormat dan tercinta : Ayah dan Mama*
- *kakak-kakak dan adikku tersayang : Adi, Sari, dan Firman.*
- *Para pendidiku*
- *Almamaterku*

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H. M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Vegitya R.P., S.H., S.Ant selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Fahmi Yoesmar, AR., S.H., M.S selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.

10. Kedua Orang Tua ku yang terbaik, Kgs. Nanang Hamid, SE. dan Nyayu Maznah, Terima kasih atas seluruh kesabaran, doa, dan dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan, kalian adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki.
11. Kakak-kakak ku dan Adikku, Adi, Sari dan Vman.
12. Cek Peatcha, terima kasih banyak atas bantuan dan motivasinya selama ini.
13. Kak Okky dan Mbak Desy, terima kasih atas bantuannya selama ini.
13. Teman-teman satu angkatan, Zit, Imam, Venie, Dion, Tiar, Wendra, Dono, Tama, Anda, Ayeb, Sky (oka), Ario, Obi, Ntung, Acil, Rendra, Aseng, Neng, Ntik, Intan, Nova, Dewi, Indah, Melany, Sony, Huna, Siska, Embo, Heru, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Sahabat-sahabatku, Tommy, Emil, Oksi, Pandu, Hendra, Aldi, Boy, terima kasih atas motivasinya selama ini, kalian semua sahabat terbaikku.
15. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM MENGENAI *BUY BACK* SAHAM BUMN DI PASAR MODAL”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

Kgs. M. Hafid Zulfadli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup	11
E. Metode Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Asas-Asas Perjanjian	18
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	22
4. Hapusnya Perjanjian	25
5. Pengaturan Perjanjian	26



B. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal	
1. Pasar Modal.....	28
2. <i>Buy Back</i>	33
3. Penawaran Umum	35
4. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal	45
5. Saham.....	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Legalitas <i>Buy Back</i> Saham BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	66
1. Legalitas <i>buy back</i> saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.....	66
2. Legalitas <i>buy back</i> saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)	77
B. Prosedur tata cara dilakukannya <i>buy back</i> saham BUMN	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2008 tepatnya pada bulan september, negara *super power* Amerika Serikat mengalami masalah krisis keuangan. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat menghenyakan banyak orang, banyak yang terkejut mengapa negara sebesar Amerika Serikat bisa mengalami krisis ekonomi atau moneter yang merontokan pasar saham dan keuangan di Amerika Serikat dan bahkan di dunia. Penyebab dari krisis ekonomi Amerika Serikat adalah penumpukan hutang nasional yang mencapai 8,98 triliun USD, pengurangan pajak korporasi, pembengkakan biaya perang Irak dan Afghanistan, dan yang paling krusial adalah *subprime mortgage*: Kerugian surat berharga *property* sehingga membangkrutkan Lehman Brothers, Merryl Lynch, Goldman Sachs, Northern Rock, UBS, dan Mitsubishi UF.¹

Penyebab utama krisis yang terjadi di USA sebenarnya sederhana yakni kredit macet atau biasa disebut dengan krisis *subprime mortgage*. Kredit macet yang terjadi di Lehman Brothers mengejutkan banyak pihak dan ini yang membuat pasar panik, para investor mulai menarik dananya dan Lehman Brothers mengalami kerugian

¹ diakses dari : <http://www.pinara.net/dampak-krisis-keuangan-as-terhadap-ekonomi-global.html/admin> , October 13th, 2008 at 11:15 pm, pada tanggal 2 April 2009.

milyaran USD *Dollar*. Bayangkan saja perusahaan yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini tiba-tiba tumbang tak berdaya. Banyak perusahaan yang memiliki saham di Lehman Brothers terkena dampaknya yang akhirnya berlarut dan akhirnya menyebabkan Krisis Global disamping membengkaknya hutang nasional AS.²

Krisis *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat menginfeksi bursa saham di seluruh dunia dan mengancam stabilitas banyak mata uang di dunia. Selain USD yang menjadi labil, sejumlah mata uang lain seperti rupiah pun sempat jatuh. Diperlukan intervensi kebijakan dari bank sentral Amerika (*The Fed*) untuk menstabilkan pasar. Karena *The Fed* bertanggung jawab menjaga kinerja ekonomi AS jangka panjang dan kestabilan harga-harga di AS.

Mengingat pemicu utama kredit macet *subprime mortgage* adalah bunga yang tinggi, maka pada 17 Agustus 2007 *The Fed* menurunkan suku bunga diskonto hingga 50 basis poin menjadi 5,75%. Langkah ini lalu diikuti penyesuaian praktek *discount window* biasa untuk memfasilitasi persyaratan terkait periode pemberian pinjaman selama 30 hari yang dapat diperbarui oleh nasabah peminjam.³

Dengan diturunkannya suku bunga, maka akan ada kelonggaran bagi peminjam *subprime mortgage* untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman. Itu juga berarti, surat utang berbasis *subprime mortgage* yang kini banyak dipegang investor seluruh dunia kembali memperoleh jaminannya dan kembali bernilai.

² *Ibid*.

³ diakses dari : <http://www.jualanbuku.com/2008/10/12/krisis-amerika-sebuah-analisa/> Kebijakan Bank Sentral Untuk Mengatasi Krisis Subprime Mortgage, pada tanggal 2 April 2009.

Langkah ini mampu menahan kejatuhan banyak bursa saham di dunia. Bagi bursa saham Indonesia, kebijakan *The Fed* ini juga bermanfaat untuk memulihkan sentimen positif. Karena, setelah merebaknya krisis *subprime mortgage*, para pelaku pasar mulai mengkhawatirkan risiko berinvestasi di negara berimbal hasil tinggi khususnya di negara berkembang.

Inilah yang dulu menyebabkan pelaku pasar menarik investasinya, baik yang berupa saham maupun valas dari negara-negara berkembang. Dengan diturunkannya suku bunga *The Fed*, maka *Indeks Dow Jones* kembali stabil dan pasar mulai tenang. Selain itu, langkah ini pun diikuti intervensi dari pemerintah-pemerintah negara seluruh dunia.⁴

Akan tetapi, dampak *subprime mortgage* Amerika Serikat di Indonesia memang sebesar dampaknya pada negara-negara lain, karena adanya peraturan BI (Bank Indonesia) yang tidak memungkinkan perbankan membeli surat utang berperingkat rendah, sehingga perbankan Indonesia tidak memiliki surat utang *subprime mortgage*. Akan tetapi, karena harga saham perbankan di negara tetangga jatuh, investor asing juga menjual saham perbankan dan nonperbankan di Indonesia. Investor lokal akhirnya juga ikut melakukan aksi jual. Apalagi harga saham dan harga obligasi di Indonesia sudah naik banyak, maka investor pun melakukan aksi ambil untung. Inilah yang menyebabkan harga saham turun, imbal hasil obligasi naik (harga turun) dan kurs rupiah melemah, bahkan minat terhadap penawaran saham BNI juga sempat terganggu, itu semua akibat dari dampak *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Karena itulah pada 6 September 2008, pasar saham kembali jatuh. Karena ternyata imbasnya terhadap perusahaan-perusahaan keuangan sedemikian besar.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Melihat dari kondisi ekonomi negara Indonesia pada saat ini, membuat pemerintah turut ikut campur tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Segenap upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan likuiditas pasar modal, sehingga masyarakat tergerak berinvestasi dipasar modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.⁶

Salah satu intervensi pemerintah tersebut terlihat dengan secara resminya sudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) nomor 4 Tahun 2008 yang telah ditandatangani oleh presiden dan mulai diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2008.

Diharapkan dengan peraturan ini dapat mengamankan sistem keuangan nasional dalam kondisi krisis keuangan pada bank yang berpengaruh sistemik dengan penanganan kesulitan likuiditas dan bank yang bukan yang berpengaruh sistemik. JPSK ini meliputi pembiayaan dan pinjaman ke perbankan dan non perbankan serta insentif dan fasilitas untuk sektor pribadi.⁷

⁶ M. Irsan Nasarudin., et.al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁷ diakses dari : <http://id.ibtimes.com/home/ibtimes.com/dev//articles/20081017/peraturan-undang-undang-sistemik-likuiditas-insentif.htm>, pada tanggal 11 April 2009.

Dasar pemerintah menerbitkan Perppu JPSK adalah Undang-Undang Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004. Pasal 11 ayat (5) mengemukakan, pengambilan keputusan dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif.⁸

Secara ekonomi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) memiliki banyak kelemahan. “Pertama; mengabaikan *check and balance*, kedua; terjadi penumpukan kekuasaan, ketiga; tidak mengatur konflik kepentingan, dan keempat; tidak ada mekanisme pengawasan aliran uang di dalamnya”.⁹

Intervensi yang dianggap wajar misalnya, jika pasokan kredit berkurang, pemerintah turun tangan untuk memperlancar penyalurannya. Jadi, intervensi bukan dengan membuat regulasi macam-macam. Di Indonesia, intervensi dapat dilakukan dalam penyaluran kredit,. Demikian pula bila terjadi kelebihan kredit, pemerintah

⁸ diakses dari : <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20309&cl=Berita/> Perppu JPSK Terbit, Indonesia Diambang Krisis Keuangan?/, pada tanggal 11 April 2009.

⁹ diakses dari : <http://bisnis.vivanews.com/news/read/17753-menkeu-seperti-kalaikat-pencabut-nyawa/> DPR Tolak Perpu JPSK Kekuasaan Menkeu Tak Terbatas DPR tidak akan memiliki otoritas mengecek uang yang digelontorkan Departemen Keuangan. Rabu, 24 Desember 2008, 13:06 WIB/pada tanggal 11 April 2009. //Drajad Wibowo, Anggota Komisi Bidang Keuangan Parlemen dan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional.

dapat menahannya dulu. Kondisi yang dikhawatirkan yaitu, langkah antisipasi sering terlambat. Ini yang terjadi pada Amerika Serikat dimana selama ini AS melepaskan intervensinya terhadap pasar. Akibatnya, terjadi eksekusi penyaluran kredit istilahnya *bubble* atau gelembung, oleh karena itu Amerika Serikat mengintervensi pasar. Itu yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter perlu membuat pengawasan yang diterapkan bank agar berjalan dengan hati-hati. Jika praktik bisnis berlangsung sehat, penyaluran kredit tidak akan berlebihan seperti yang terjadi di Amerika Serikat sehingga terjadi krisis. Maka, jika banyak regulasi tentang izin disana-sini, pajak yang menyebabkan kendala, itu semua menghambat, dan bukan itu yang dimaksud intervensi.

Puncak krisis global pasti terjadi. Struktur perekonomian dunia didominasi delapan negara maju dengan 800 perusahaan perusahaan. Oleh karena itu, dalam persaingan tersebut, mekanisme pasar tak bisa bekerja sendiri¹⁰. Dan untuk itulah intervensi dari pemerintah dapat dibutuhkan, tetapi tidak melebihi dari kewenangan pihak-pihak yang memang mempunyai wewenang dalam bidang tersebut.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis global dan menanggulangi masalah dibidang pasar modal Indonesia ialah kebijakan pembelian kembali (*buy back*) saham sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

¹⁰ Kompas, "Bisnis Keuangan: pemerintah bisa intervensi untuk atasi krisis", 9 Februari 2009.

yang dianggap salah satu jurus jitu yang diambil pemerintah untuk meredam dampak negatif krisis global saat ini.

Sebagian kalangan menilai langkah pemerintah menelurkan kebijakan *buy back* saham-saham sejumlah BUMN strategis merupakan keputusan tepat. Hal ini sesuai dengan lima langkah pemerintah yang sebelumnya telah digulirkan. Kelima langkah tersebut ialah :¹¹

“**pertama**, dihapusnya aturan *marked to market* untuk surat utang yang dimiliki perbankan. **Kedua**, pelonggaran aturan yang terkait dengan aturan *buy back* oleh seluruh emiten di bursa. **Ketiga**, menambah likuiditas melalui belanja kementerian dan lembaga. Pemerintah akan mengoperasikan APBN untuk menambah likuiditas di pasar dengan cara mendorong belanja belanja. **Keempat**, pembelian saham BUMN yang terkoreksi tajam padahal fundamentalnya baik, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Depkeu. **Kelima**, Penegakan hukum oleh Bapepam dan SRO terhadap para pelaku pasar yang telah melanggar aturan-aturan”.

Dikutip dari Berita Pagi “BEI Dibuka Saham Dibeli Kembali” :¹²

Program “*buy back*” saham BUMN merupakan salah program atau kebijakan pemerintah demi meredam tekanan jual pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terjadi sejak Oktober 2008, dan segera berakhir pada 13 Januari 2009. Sebanyak 10 BUMN yang melakukan “*buy back*” yaitu PT Telkom Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Selanjutnya, PT Semen Gresik Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Kimia Farma Tbk. Adapun dana yang disiapkan seluruh perusahaan mencapai Rp6,5 triliun, dengan pelaksana *buy back* adalah perusahaan BUMN bidang sekuritas yaitu, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Berdasarkan catatan, hingga 27 November 2008, program *buy back* saham 10 BUMN baru dana sekitar

¹¹ Berita Pagi, “BEI Dibuka, Saham Bisa Dibeli Kembali”, 10 Oktober 2008, hlm. 1.

¹² diakses : <http://www.antara.co.id/arc/2009/1/7/tidak-ada-paksaan-bumn-lanjutkan-buy-back/pada> tanggal 18 April 2009.

Rp235,32 miliar atau hanya 3,89 persen setara dengan 171 juta lembar saham. Menurut Said, program yang dijalankan pemerintah melalui keputusan Bapepam itu, terbukti efektif mengangkat nilai saham BUMN ke posisi yang lebih baik, tercermin dari hampir seluruh saham BUMN mengalami kenaikan signifikan. Ia mencontohkan, saham Semen Gresik (SMGR) yang pada perdagangan 8 Oktober tercatat sebesar Rp1.850 per lembar, maka pada penutupan perdagangan di BEI (30 Desember 2008) berada pada *level* Rp4.175 per lembar, atau naik 225 persen. Meski begitu ujarnya, terdapat BUMN yang hingga penutupan akhir tahun tidak menjalankan program tersebut yaitu PT Timah dan PT Kimia Farma walaupun telah menganggarkan dana masing-masing Rp100 miliar dan Rp20 miliar.

Akan tetapi, beberapa pakar ekonomi ada yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham BUMN masih belum banyak memberikan perubahan pada pasar modal Indonesia dan belum dapat menstabilkan pasar keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Untuk itulah dari uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat kegiatan *buy back* saham kedalam tulisan berupa skripsi yang berjudul : **ASPEK HUKUM MENGENAI *BUY BACK* SAHAM BUMN DI PASAR MODAL.**

B. Perumusan Masalah

Dilihat dari kejadian yang terjadi pada pasar saham Amerika Serikat yang menimbulkan krisis global yang berimbas juga pada pasar modal Indonesia yang ikut merosot tajam seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas. Hal ini membuat pemerintah Indonesia turut ikut campur dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada saat ini. Salah satu intervensi pemerintah tersebut ialah dengan kegiatan

buy back (pembelian kembali) saham yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN atau perusahaan publik untuk memulihkan kondisi pasar saham Indonesia. Dalam kegiatan *buy back* tersebut terdapat kendala-kendala seperti legalitas dalam pelaksanaan kegiatan *buy back* tersebut sampai pada prosedur tata cara pelaksanaan dari *buy back* saham BUMN tersebut yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan aturan-aturan lainnya yang berlaku secara umum. Maka dari hal-hal itulah timbul permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah legalitas *buy back* saham BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah prosedur tata cara dilakukannya *buy back* saham BUMN ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Membahas dan menganalisis legalitas *buy back* saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

- 2) Membahas dan menganalisis prosedur tata cara dilakukannya *buy back* saham BUMN tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- 1). Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi pada mata kuliah hukum pasar modal khususnya dan hukum perusahaan pada umumnya.

- 2). Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang legalitas dari *buy back* saham, yang mana dapat dipergunakan bagi perusahaan-perusahaan publik khususnya BUMN, baik pihak pembeli maupun pihak penjual yang ingin melakukan *buy back* saham sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya, agar tidak mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran tertentu yang tidak sesuai dengan prosedur *buy back* tersebut.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan ini merupakan dari kajian Hukum Bisnis yang merupakan “serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian”.¹³ Di mana bagian hukum bisnis tersebut ialah Hukum Pasar Modal yang berkaitan dengan praktek perdagangan khususnya yang bergerak di bidang kegiatan pasar modal dalam hal perdagangan efek.

Pada penulisan skripsi ini penulis ingin membatasi istilah *buy back* pada kajian pasar modal yang dalam kegiatan pasar modal tersebut khususnya *buy back* saham dilakukan antara perusahaan publik sebagai penawar atau pembeli dengan perusahaan-perusahaan lainnya sebagai penjual ditinjau dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan tersebut, serta ingin mengetahui prosedur pelaksanaan dalam kaitannya dengan kegiatan *buy back* (pembelian kembali) saham antara perusahaan-perusahaan yang akan melakukan *buy back* saham tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁴

¹³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 32.

¹⁴ Koetjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 16.

1. Tipe Penelitian

Sehubungan data yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah, maka tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis empirik yaitu dengan mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan tertentu, serta melakukan observasi dan wawancara melalui media internet berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal ataupun lembaga keuangan, baik itu Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Departemen Keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah kualitatif dengan data primer sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara melalui media internet, dari nara sumber atau pandangan ahli hukum dan ekonomi yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang kegiatan pasar modal khususnya *buy back* saham, prosedur dan tata cara *buy back*, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan legalitas *buy back* saham dalam penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan nara sumber yaitu ahli

hukum dan ekonomi yang mengetahui dan memahami tentang kegiatan pasar modal khususnya *buyback* saham.

2. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya yang berkaitan, serta relevan dengan materi penulisan ini, seperti Peraturan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pasar modal.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, tulisan-

tulisan karya ilmiah, Koran atau artikel dan media internet yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), artikel tentang *buy back*, media cetak dan elektronik serta referensi-referensi lainnya.

4. Teknik Sampling

Informasi sebagai penunjang merupakan data primer yang diperoleh dari informan sebagai sampel ditentukan secara *Purpose Sampling* dalam artian bahwa dalam penelitian ini ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi di dalam memilih unsur-unsur dari sampel.¹⁵ Atau dalam artian sampel dalam penelitian ditentukan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- Pelaksana pada bagian kerjasama internasional dan hubungan masyarakat Bapepam-LK.
- Kepala sub bagian pengembangan pegawai Bapepam-LK.
- Pjs. *Branch Manager* Sekuritas Sinarmas Palembang.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan hasil data ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersier yang nantinya menghasilkan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Anoraga, Pandji, dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001.
- Asril Sitompul, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Asyhadie, Zaeni, S.H., M. Hum., *Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- A. Gisymar, Najib, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- A. Sarida, Basjiruddin, *Pasar Uang dan Pasar Modal*, Semarang : PPUE, 1989.
- Badruzaman, Mariam Darus, *K. U. H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hadhikusuma, R.T. Sutanya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Huku Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Koetjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Vitraditya Bakti, Bandung, 1990.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Nasarudin, M. Irsan, SH dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prof. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1973.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Siswanto Sudomo, *Perkembangan Pasar Modal di Indonesia Dampaknya Bagi Para Investor*, Semarang : P3E, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Non Buku :

Berita Pagi, "*BEI Dibuka, Saham Bisa Dibeli Kembali*", edisi 10 Oktober 2008.

Kompas, "*Bisnis Keuangan: pemerintah bisa intervensi untuk atasi krisis*", edisi 9 Februari 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 5 September 1963, *Himpunan Pranata Peradilan, dalam bukunya M. Yahya Harahap.*

Internet :

<http://www.pinara.net/dampak-krisis-keuangan-as-terhadap-ekonomi-global.html/admin> , October 13th, 2008 at 11:15 pm

<http://www.jualanbuku.com/2008/10/12/krisis-amerika-sebuah-analisa/> Kebijakan Bank Sentral Untuk Mengatasi Krisis Subprime Mortgage

<http://id.ibtimes.com/home/ibtimes.com/dev//articles/20081017/peraturan-undang-undang-sistemik-likuiditas-insentif.htm>

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20309&cl=Berita/> Perppu JPSK Terbit, Indonesia Diambang Krisis Keuangan?/

<http://bisnis.vivanews.com/news/read/17753-menkeu-seperti-kalaikat-pencabut-nyawa/> DPR Tolak Perpu JPSK Kekuasaan Menkeu Tak Terbatas DPR tidak akan memiliki otoritas mengecek uang yang digelontorkan Departemen Keuangan. Rabu, 24 Desember 2008, 13:06 WIB/

<http://www.antara.co.id/arc/2009/1/7/tidak-ada-paksaan-bumn-lanjutkan-buy-back/>

<http://irmadevita.com/2008/buyback-saham-berdasarkan-uupt-no-402007>

<http://foruminvestor.blogspot.com/2008/10/buy-back-saham-bumn-ihsg-naik.html>

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.investopedia.com/terms/b/buyback.asp&ei=JuBAStyyMcqXkQWyzxCA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dbuy%2Bback%26hl%3Did%26sa%3DG>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia.

<http://kurniawangalih.blogspot.com/2009/02/masih-perlukah-buyback-jakarta.htm>.

<http://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/XI.B.2.htm>.

<http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/2102/Selamatkan-Bursa-Bapepam-LK-Longgarkan-Aturan-Buyback>.

<http://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/krisis/XI.B.3.htm>.

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:z22BohKEGcUJ:www.pkesinteraktif.com/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D3322+legalitas+buy+back&hl=id&gl=id.

<http://ardobinardi.blogspot.com/2008/10/apa-sebenarnya-program-buy-back-saham.html>

<http://www.ksei.co.id/content.asp?id=4&no=61&bhs=I>

www.depkeu.co.id

http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/122/news_id/5528